



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3235428 dan email. [bkd@kalteng.go.id](mailto:bkd@kalteng.go.id)

Palangka Raya, 18 Februari 2021

Kepada

Nomor : 800/103/III.7/BKD

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Permintaan Data Pegawai Negeri  
Sipil yang akan mencapai batas usia  
pensiun tahun 2022

Yth. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Unit /  
Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah

Di - Palangkaraya

Mengingat bahwa pemberian hak pensiun adalah sebagai bentuk penghargaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas pengabdianya dan akan mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya, untuk mewujudkan hal tersebut dengan ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu menyampaikan daftar nama – nama Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun tahun 2022 di lingkungan instansi masing – masing.

Untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka mengharap kepada saudara agar menyampaikan daftar nama- nama Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun pada Tahun 2022, sebagaimana contoh formulir terlampir dan data tersebut disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**MUHAMMAD KATMA F. DIRUN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3235428 dan email. [bkd@kalteng.go.id](mailto:bkd@kalteng.go.id)

Palangka Raya, 18 Februari 2021

Kepada

Nomor : 800/104 /III.7/BKD  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permintaan Data Guru SMA  
sederajat/SMK/SLB serta tenaga  
Administrasi Sekolah yang akan  
mencapai batas usia pensiun tahun  
2022

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Kalimantan Tengah

Di - Palangkaraya

Mengingat bahwa pemberian hak pensiun adalah sebagai bentuk penghargaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas pengabdianya dan akan mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu dan tepat pada penerimanya, untuk mewujudkan hal tersebut dengan ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu menyampaikan daftar nama – nama guru SMA Sederajat/SMK/SLB serta tenaga Administrasi Sekolah yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2022.

Untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, khususnya kepada guru SMA Sederajat/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan mencapai batas usia pensiun dan sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka mengharap kepada saudara agar menyampaikan daftar nama- nama guru SMA Sederajat/SMK/SLB yang akan mencapai batas usia pensiun pada Tahun 2022, sebagaimana contoh formulir terlampir dan data tersebut disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian atas perhatian Saudara di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**MUHAMAD KATMA F. DIRUN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661022 199308 1 001

